



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Petiduran Baru, 25 April 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 017, Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Aro, 12 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/009/II/2020, SERI JA, tertanggal 11 Februari 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menanda tangannya sebagaimana lazimnya sebuah pernikahan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 017, Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) minggu, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di RT. 045, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Al Fiqih bin Eko Andepi, NIK 1571092306200001, tempat tanggal lahir Sarolangun 23 Juni 2020, usia 3 tahun, pekerjaan Tidak Bekerja dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2022, dengan sebab pada saat itu pada jam 23.00 WIB Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwa Tergugat mau pergi membawa penumpang karena pada saat itu Tergugat berprofesi sebagai driver grab, Penggugat mengizinkannya akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama, hingga keesokan harinya Penggugat mendapatkan kabar melalui pesan di akun whatsapp keponakan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat berada di rumah kediaman orang tua Tergugat, dan 2 (dua) hari kemudian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya adalah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, yang menyebabkan sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut d atas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu pada saat akad nikah, yaitu pada poin: 2 (dua) dan 4 (empat);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/009/II/2020, SERI JA Tanggal 11 Februari 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Petiduran Baru Rt 17, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari tahun 2020 yang lalu dan saksi yang menjadi wali Penggugat pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama di Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang yang bernama Al Fiqih bin Eko Andepi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja akan tetapi Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Muara Tebo, beberapa sehari setelah itu Tergugat mengirim pesan menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyusuk kerumah orangtua Tergugat, hanya menunggu Tergugat kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Petiduran Baru Rt 04 Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat akad nikah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yakni rumah kontrakan dan tinggal di jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Tebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat tidak ada rukun kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *`iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ بَعْدَرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya:

“apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan kedua saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2022 atau kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai nafkah Penggugat serta selama waktu tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat bersedia membayar uang `iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih setahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P, berupa fotocopi kutipan akta nikah, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut, dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah merupakan pelanggaran taklik talak pada angka 2 dan dengan perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak rela dan Penggugat telah mengadukan ke Pengadilan dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, karena pelanggaran taklik talak telah terpenuhi atau terwujud, sesuai dengan kaidah dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud".

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 2 dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxx) dengan uang iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S.H.I. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Suwarlan, S.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp975.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.SrI